

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI
PERIZINAN USAHA SARANG
BURUNG WALET



OLEH

MUH. ALIEF ZULKARNAIN

NIM: 19.2600.065

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**ANALISIS YURIDIS
IMPLEMENTASI PERIZINAN
USAHA SARANG BURUNG WALET**



OLEH

**MUH.ALIEF ZULKARNAIN
NIM: 19.2600.065**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Analisis Yuridis Implementasi Perizinan
Usaha Sarang Burung Walet
Nama Mahasiswa : Muh.Alief Zulkarnain
NIM : 19.2600.065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare No.
1812 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H 
NIP : 197009171998031002
Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, S.H., M.H 
NIDN : 2014098902

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Implementasi Perizinan
Usaha Sarang Burung Walet
Nama Mahasiswa : Muh.Alief Zulkarnain
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.065
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 1812 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Ketua)	()
Azlan Thamrin, S.H., M.H	(Sekretaris)	()
Budiman, M.HI	(Anggota)	()
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	()

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulus tulusnya kepada kedua Orang Tua Muh.Arifin S.E dan Suryani dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Muh.Atillah, Muh Azka, Muh.Adam dan Almahyra Nafasya Arifin yang memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi, hopefully this is for you, you are the reason for make me strong and i will be a better example for you guys.

5. Nur Asia telah membantu dan menemani selama penyusunan proposal dan penelitian, dan sampai sekarang menyusun skripsi dan terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, dan semoga jadi teman hidup kedepannya.
6. Seluruh Keluarga, Rekan, Sahabat, dan yang Terkasih serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi, terutama yang senantiasa memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir, terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 Mei 2023
20 Syawal 1444 H

Penulis



Muh. Alief Zulkarnain
NIM. 19.2600.065

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh.Alief Zulkrnain
NIM : 19.2600.065
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 04 November 2023
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Usaha Sarang
Burung Walet

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Mei 2023

20 Syawal 1444 H

Penyusun



Muh. Alief Zulkarnain

NIM. 19.2600.065

ABSTRAK

MUH. ALIEF ZULKARNAIN. Analisis Yuridis Impelementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet (dibimbing oleh Bapak Badruzzaman dan Bapak Azlan Thamrin).

Penelitian ini mengkaji tentang Impelementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet, dengan permasalahan bahwa Perda no 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan usaha sarang burung walet dikota parepare belum terimplementasikan dengan maksimal. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Kebijakan Perda Izin Usaha Sarang Burung Walet Berdasarkan Pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan Bagaimana Perspektif Syasah Idariyah Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Sarang Berdasarkan Pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Burung Walet. Adapun tujuan di dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengimplementasian Perda no 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan usaha sarang burung walet dikota parepare di Kecamatan Bacukiki Barat dalam lingkup Kota Parepare berdasarkan dari perspektif siyasah idariyah.

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan normatif, dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis dan empiris, dengan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi, dan wawancara. Menggunakan teori kebijakan publik, dan siyasah idariyah.


Hasil penelitian ini bahwa berkaitan pengimplementasian Perda no 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan usaha sarang burung walet dikota parepare belum terealisasi dengan baik, dimulai dari pihak pemerintah yaitu pihak DPRD Kota Parepare, Dinas PTSP Kota Parepare dan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang tidak mampu bekerjasama dengan baik untuk mengimplementasikan perda no 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kota parepare ditambah lagi dengan kebudayaan masyarakat yang acuh tak acuh bahkan tidak ada niat untuk mengurus izin usaha walet. Kemudian sosialisasi yang dilakukan belum cukup matang dilakukan oleh pemerintah, sehingga implementasi perda perda no 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kota parepare belum terealisasi dan terimplementasikan dengan baik

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Siyasah Idariyah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Kebijakan Publik.....	13
2. Teori Siyasah Idariyah.....	16
C. Kerangka Konseptual.....	18
1. Analisis.....	18
2. Yuridis.....	19
3. Implementasi.....	19
4. Perizinan.....	22
5. Sarang Burung Walet.....	23
D. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34

	F. Uji Keabsahan Data.....	37
	G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
	a) Implementasi Kebijakan Perda izin usaha Sarang Burung Walet Berdasarkan Pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare	40
	b. Perspektif Siyasah Idariyah Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Sarang Burung Walet Berdasarkan Pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Perda Kota Parepare Tentang pengelolaan sarang Burung walet	58
BAB V	PENUTUP.....	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
	BIODATA PENULIS	XXV



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Letak Geografis Kota Parepare	30
3.2	Luas Wilayah di Rinci Per Kecamatan	31
3.3	Narasumber dari Pemerintah	33
3.4	Narasumber dari Masyarakat	33
4.5	Jumlah Penangkaran sarang burung walet di kota parepare	42
4.6	Jumlah Penangkaran sarang burung walet di kecamatan bacukiki barat	42
4.7	Mekanisme Penertiban izin usaha walet	43

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XI
5	Surat Keterangan Wawancara	XIV
6	Dokumentasi Wawancara	XXI
7.	Biodata Penulis	XXV

PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَأَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū).*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang dikutip.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara produsen sarang burung walet seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam, menguasai hampir 80% pasar sarang walet dunia, terutama sarang walet gedung atau rumah.

Di Indonesia Sarang burung walet diproduksi dan sebagian besar diekspor ke Hongkong, Singapura, Amerika Serikat, Kanada, dan Taiwan. Sarang burung walet dapat diambil atau dipanen apabila keadaannya sudah memungkinkan untuk dipetik. Untuk melakukan pemetikan perlu cara tertentu agar hasil yang diperoleh bisa memenuhi syarat mutu sarang walet yang baik. Jika terjadi kesalahan dalam pemanenan akan berakibat fatal bagi burung walet itu sendiri. Ada kemungkinan burung walet merasa terganggu dan pindah tempat. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, para pemilik gedung perlu mengetahui teknik atau pola dan waktu pemanenan. Setelah hasil panen walet dikumpulkan lalu dilakukan pembersihan dan penyortiran dari hasil yang didapat. Hasil panen dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel yang kemudian dilakukan pemisahan antara sarang walet yang bersih dengan yang kotor. Dari masing-masing gedung hasil yang diperoleh bisa berbeda-beda kualitasnya yaitu dilihat dari warna ada yang putih dan ada yang kekuning-kuningan.¹

Budidaya burung walet memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun daerah dan negara. Namun di sisi lain budidaya burung ini di luar habitat alaminya juga menimbulkan persoalan terutama bagi lingkungan hidup. Suatu usaha dapat dilakukan oleh setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan

¹ Iswanto 2008 (2013): 1–5.

hidupnya termasuk membudidayakan burung walet. Hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang bunyinya menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.²

Pembangunan di wilayah perkotaan semakin berkembang pesat, dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang ilmu teknologi yang telah menciptakan terobosan-terobosan baru di segenap aspek kehidupan. Demikian juga di bidang konsumsi yang merupakan kebutuhan masyarakat, yang tidak lepas dari pengaruh kemajuan ilmu teknologi dalam mempermudah proses produksi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Bentuk konsumsi masyarakat dapat berupa makanan atau minuman. Salah satu bentuk konsumsi untuk masyarakat yang berkembang akibat kemajuan teknologi adalah penggunaan sarang burung walet (*birdnest*). Ditinjau dari aspek ekonomi, keberadaan sarang burung walet merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang mengusahakannya dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah setempat.³

Sarang burung walet mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga banyak orang berupaya untuk membudidayakannya. Pembudidayaan burung walet tidak lagi di wilayah tertentu yang jauh dari pemukiman, tetapi sudah dilakukan ditengah kota yaitu di wilayah pemukiman maupun perkantoran.⁴ Mengonsumsi sarang burung walet halal menurut Islam, memeliharanya pun diperbolehkan dalam Islam. Namun tentunya harus mengikuti kaidah-kaidah dalam Islam seperti pencucian sarang burung walet dari kotoran dan najis serta

² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

³ Mulida Hayati, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (2018): 38–54.

⁴ *Ibid.*, 39

memperlakukan burung walet dengan baik dan benar. Sebab, pencucian yang tidak bersih dan pemeliharaan yang kurang baik akan membuat sarang burung walet menjadi haram.⁵

Usaha sarang burung walet merupakan salah satu usaha yang mempunyai prospek yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia pada saat ini. Hal tersebut didukung oleh kondisi lingkungan dan geografis yang sesuai serta sumber daya yang tersedia untuk mendukung kehidupan burung walet yang dapat ditemukan pada beberapa daerah tertentu di Indonesia. Burung walet sebagai salah satu sumber daya hayati memiliki nilai yang tinggi, baik dari ekologi fauna maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan estetika. Burung walet yang kemudian menghasilkan sarang walet secara alamiah banyak dijumpai di gua dalam hutan gua-gua yang berada di pinggir-pinggir laut. Sarang burung walet menempel pada dinding-dinding gua ataupun sirip-sirip pada gedung. Selain itu sarang walet juga dapat dihasilkan secara buatan pada suatu bangunan atau gedung. Burung walet merupakan burung liar yang mencari makan sendiri. Makanannya adalah serangga-serangga kecil yang ada di daerah pesawahan, tanah terbuka, hutan dan pantai/perairan.

Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya dialam dan sesuai pada pasal 11 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet dan tentang perizinan pemanfaatan sarang burung walet:

1. Permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan sarang Burung Walet baik bagi Badan Usaha maupun bagi perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditujukan kepada Bupati/ Walikota setempat, dengan tata cara dan persyaratan pemberian izin sesuai Peraturan Daerah setempat.

⁵ Ahmad Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah Yang Praktis," *Jakarta: Kencana* (2006).

2. Izin pemanfaatan yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kepala Balai KSDA atau Kepala Balai Taman Nasional setempat.

Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu diatur perusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut, dimana sarang burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat.⁶

Kebolehan pembudidayaan burung walet juga dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 12 tahun 2012 tentang sarang burung walet bagian kedua dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.
2. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar'i (tathhir syari'i) sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada fatwa MUI No. 2 Tahun 2010.
3. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.⁷

Untuk di Kota Parepare aturan mengenai Perizinan Usaha dan gedung walet itu telah diatur dalam ayat 1-10 pasal 6 Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2011 dijelaskan pada BAB V PERIZINAN :

1. Setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan Usaha dan Pengelolaan Sarang Burung Walet wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Walikota.
2. Bagi orang atau badan yang telah melakukan Usaha dan Pengelolaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
3. Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus mengajukan permohonan izin kepada Walikota.
4. Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Untuk perusahaan dan/atau pengambilan sarang burung walet di habitat alami, pemohon mengajukan izin kepada Walikota; b. Untuk perusahaan dan/atau pengambilan di luar habitat alami, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan :

⁶ Yanti Hermanto, "2003 Tentang Pedoman Tentang Sarang Burung Walet (COLLOCALIA SPP) Menteri Kehutanan," *Adoc.Pub*, accessed January 31, 2023, <https://adoc.pub/2003-tentang-pedoman-pemanfaatan-sarang-burung-walet-colloca.html>.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet.

1. Proposal perusahaan dan pengambilan sarang burung walet;
2. Rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan teknis lokasi perusahaan Sarang Burung Walet;
3. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Walikota;
4. Khusus perusahaan dan pengambilan sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan AMDAL/UKL-UPL Sarang Burung Walet dan Budidayanya, Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (IMBW), Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (IMBW), Izin Gangguan (HO), Izin Perusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet.
5. Izin diberikan atas nama pemilik pengusaha yang bersangkutan.
5. Setiap permohonan izin akan diadakan peninjauan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
6. Dengan memperhatikan hasil peninjauan dan penelitian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan kepadanya.
7. Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonannya.
8. Dalam hal dianggap perlu Walikota memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberitahukan kepada pemohon.
9. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
10. Tata cara persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.⁸

Hampir sebagian besar gedung walet di Kota Parepare itu tidak memiliki izin usaha maka dari itu pemerintah Kota Parepare harus menindak tegas hal seperti ini agar tidak memberikan kerugian bagi orang-orang yang lokasi rumahnya berdekatan dengan pengusaha walet.

Tujuan perizinan usaha sarang burung walet yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Parepare adalah untuk memberikan dasar hukum izin usaha sarang burung walet agar usaha tersebut berjalan dengan baik, lancar, dan aman apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat, memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan izin usaha sarang burung walet guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, habitat dan populasi sarang burung walet. Oleh karena itu perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat

⁸ “PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET” .

pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁹

Pembuatan sarang burung Walet di atas rumah ataupun dekat permukiman warga menimbulkan pro dan kontra, meskipun pemelihara yang akan membangun usaha ini tidak merugikan orang lain, apalagi bagi mereka yang punya penghasilan lebih untuk membangun rumah yang layak untuk kenyamanan burung bersarang dan berkembang biak. Lagi pula usaha ini termasuk upaya dalam pembudidayaan agar walet tersebut dapat lestari dan tidak terancam punah. tetapi dengan dibangunnya usaha ini di area permukiman warga, apalagi bangunan tersebut berada di atas rumah, memang di atas rumah pemilik sarang walet, tetapi yang menjadi kontra adalah dari suara tape peniru suara indukan burung untuk memancing burung asli agar mau tinggal di rumah yang telah dibangun tersebut sangat mengganggu karena suaranya yang bising.

Pada pengamatan yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapatkan beberapa pengusaha sarang burung walet di Kota Parepare yang tidak memiliki izin usaha dan membangun sarang burung walet di mana saja tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ada yang membangun di atas rumahnya, di ruko tempat yang seharusnya untuk berjualan, di dekat sarana ibadah, dekat sarana pendidikan dan dekat dengan jalan protokol. Permasalahan di lapangan sementara yaitu para pengusaha tidak tahu harus kemana untuk mengurus izin usaha sarang burung walet dan tidak begitu peduli dalam mengurus izin usaha sarang burung walet alasannya bermacam-macam ada yang malas karena terlalu rumit, ada yang tidak tahu caranya, ada juga yang takut apabila nanti akan dikenai pajak. Selain itu upaya penegakan dari instansi di bidang perizinan juga tidak ada upaya terkait pengusaha yang tidak memiliki izin usaha.¹⁰

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan* (jakarta: sinar grafik, 2010)168.

¹⁰ *Observasi Awal*.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti terkait perizinan, implementasi, dan pajak dari sarang burung walet, dengan demikian calon peneliti tertarik untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan melakukan penelitian secara mendalam tentang : “Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Pengelolaan Gedung Sarang Burung Walet”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda izin usaha sarang burung walet berdasarkan pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Idariyah terhadap pelaksanaan izin usaha sarang burung walet berdasarkan pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Perda Kota Parepare Tentang pengelolaan sarang burung walet ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Perda izin usaha sarang burung walet di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
2. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Idariyah terhadap pelaksanaan izin usaha sarang burung walet berdasarkan pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Perda Kota Parepare Tentang pengelolaan sarang burung walet.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara Teoritis dan Praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang hukum bagi para akademisi di dunia Pendidikan pada umumnya, khususnya mahasiswa dibidang hukum tata negara.
 - b. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Untuk menambah wawasan bagi penulis terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Secara Praktis
 - a. Terhadap pemerintah
Agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintah sebagai bahan rujukan dalam mendapatkan izin perizinan gedung walet.
 - b. Terhadap masyarakat
Agar masyarakat dapat mendirikan gedung walet sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran Pustaka peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Halimah (2012), dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang.” Fokus Penelitian ini adalah Perizinan, Permanen, Pengawasan dan Pengendalian dan kewajiban dalam implementasi perda tersebut. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah: “bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 tentang izin pengusaha sarang burung walet belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Tualang.”¹¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan implementasi perda izin usaha sarang burung walet. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Halimah terfokus pada perizinan, permanen, pengawasan dan pengendalian dan kewajiban dalam implementasi perda tersebut, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet.

Hendry Purnama (2013), dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus di

¹¹ “Halimah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang, Skripsi, Riau: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, 2013, h. Vi.”

Kecamatan Sukamara)”. Fokus penelitian ini adalah pada masalah latar belakang Perda kabupaten sukamara, proses implementasi perda, yang berperan dalam implementasi perda dan dampak sosial yang terjadi setelah diterbitkannya perda. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang penerbitan perda tersebut karena adanya potensi pengembangan budidaya sarang burung walet untuk menambah pendapatan asli daerah dan harapan pemerintah untuk menata dan menertibkan pembangunan rumah burung walet di sukamara, implemementasi perda tersebut belum berjalan dengan baik ditinjau dari beberapa faktor yaitu faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi secara keseluruhan lemah dalam mendukung perda tersebut. Leading sector implementasi perda adalah kantor penanaman modal dan pelayanan perijinan dibantu instansi teknis lainnya seperti Dinas kehutanan dan perkebunan, Dinas pertanian dan peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD, dan Badan Lingkungan Hidup¹².

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan implementasi perda izin usaha sarang burung walet. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Hendry Purnama terfokus pada implementasi, burung walet, peraturan daerah, dan studi kasus, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet.

Nurlaila Rahmadana Syahputri (2017), dengan judul “Retribusi Izin Sarang Burung Walet Di Kabupaten Serdang Bedagai (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008).” Fokus penelitian ini adalah Retribusi Izin, Sarang Burung Walet dan Pemerintahan Daerah. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian

¹² Hendry Purnama, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus Di Kecamatan Sukamara)” (Universitas Terbuka, 2013).

lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa ada substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Sarang Burung Walet yang seharusnya ditambah dalam hal memperoleh izin perusahaan sarang burung walet yang seharusnya lebih memperhatikan dampak lingkungan dan aspek pembangunan berkelanjutan.¹³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan peraturan daerah izin usaha sarang burung walet. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Nurlaila Rahmadana Syahputri terfokus pada retribusi izin, sarang burung walet dan pemerintahan daerah, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet.

Triwendi Aprizal (2019), dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kecamatan Keritang)”. Fokus penelitian ini adalah pada masalah Implementasi, Kebijakan Publik, Faktor-faktor pendukung dan penghambat Perda Nomor 22 Tahun 2010. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah: bahwa problem utama Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 adalah kurang lengkapnya pendataan bangunan sarang burung walet, lemahnya sosialisasi, serta masih kurangnya kesadaran para pengusaha untuk membayar pajak.¹⁴

¹³ “Nurlaila Rahmadana Syahputri, Retribusi Izin Sarang Burung Walet Di Kabupaten Serdang Bedagai (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008), Skripsi, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, h. Iv”.

¹⁴ Triwendi Aprizal, “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET (Studi Kasus Di Kecamatan Keritang)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)h.i.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan implementasi perda sarang burung walet. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Triwendi Aprizal terfokus pada Implementasi, kebijakan publik, faktor-faktor pendukung dan penghambat perda Nomor 22 Tahun 2010, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet.

Ratu Alya Chairunnisa (2020) dengan judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No 5 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet (Analisis Siyasa Dusturiyah) Fokus penelitian ini adalah pada masalah Implementasi, Kebijakan Publik, Faktor-faktor pendukung dan penghambat Perda Nomor 5 Tahun 2011. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah: bahwa problem utama Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 adalah kurang lengkapnya pendataan bangunan sarang burung walet, lemahnya sosialisasi.¹⁵

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan implementasi perda sarang burung walet. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Ratu Alya Chairunnisa terfokus pada Implementasi, kebijakan publik, faktor-faktor pendukung dan penghambat perda Nomor 5 Tahun 2011, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait mekanisme perizinan usaha sarang burung walet, faktor kendala dalam pelaksanaan izin usaha sarang burung walet.

¹⁵ Ratu Alya Chairunnisa et al., “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET (ANA” (2022).

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.¹⁶

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

¹⁶ Rushananto, "Kebijakan Publik," *Kebijakan Publik*, no. 1993 (2014): 15.

Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang

rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.¹⁷

Penulis menggunakan teori ini sebagai Grand theory untuk mengetahui esensi dari Teori Kebijakan Publik itu sendiri dan untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan.

¹⁷ B A B Ii, "Landasan Teori Kebijakan Publik" (2006): 17–38, [https://repository.uin-suska.ac.id/4186/3/9.BAB II.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/4186/3/9.BAB%20II.pdf).

2. Teori Siyasah Idariyah

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syari'ah. Pada zaman nabi administrasi negara (Siyasah Idariyah) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pada abad modern Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata idariyyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara asy-syay'ayudiru idariyyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian idariyyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. Siyariyyah idariyah disebut juga hukum administrasi (al-Ahkariyyah).¹⁸ Dan Siyasah idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem adminitrasi dalam pemerintahnya, seperti tentang perizinan dan lain-lain.¹⁹

Kaidah *الرَّاعِيَّةُ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* ini bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah

¹⁸ Sely Agustina Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia" .

¹⁹ Mila Puspita, "Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H," *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id* (2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>.

memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Jika kita berpegang kepada kaidah di atas, maka apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Kaidah ini juga diperkuat dengan QS. An-nisa ayat 58 yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kaidah ini merupakan kaidah fikih yang mempunyai aspek horizontal, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Lebih jauh dari sekedar pengertian retorik tersebut, maka ada pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah.²⁰

²⁰ Achmad Musyahid Idrus, “KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH ‘TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH,’” *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* (n.d.).

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.

Karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagianbagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Suharso dan Ana Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).

Departemen Pendidikan Nasional (2005) menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²¹

Dapat dipahami analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu peristiwa untuk dicari tahu kebenarannya.

2.Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²² Peneliti ingin meninjau secara yuridis Pengimplementasian Perda No 5 Tahun 2011 Di Kota Parepare.

3.Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah : Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat

²¹ “Jbptunikompp-Gdl-Mohhabibin,BAB 2 Landasan Teori,Hal 9.

²² “<https://Repository.Uma.Ac.Id>,BAB 2 Landasan Teori,Hal 15” .

terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut : Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Badan–badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan–pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan–badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan–pekerjaan di bawah mandat dari undang–undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut : Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,

biasanya dalam bentuk undang–undang, namun dapat pula berbentuk perintah–perintah atau keputusan–keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang– undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan–keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang–undang, kemudian outputya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Menurut Hanifah H dan Harsono mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program. Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan

pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai evaluasi.

Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan. Adapun Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²³ Dan dalam hal ini peneliti ingin mengetahui implementasi dari Perda No 5 tahun 2011 di Kota Parepare.

4. Perizinan

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Sedangkan menurut Van Der Pot izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.²⁴ Perizinan adalah pemberian legalitas kepada pengusaha walet atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga di Kota Parepare.

²³ “<https://Repository.Uma.Ac.Id>,BAB 2 Tinjauan Pustaka, Hal 10.”

²⁴ Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan* (Grasindo, 2009).

5.Sarang Burung Walet

Burung walet adalah jenis burung gua yang bernavigasi dalam kegelapan dengan melentingkan suaranya atau membuat gema seperti yang dilakukan pada kelelawar. Walet (*collocalini*) adalah burung pemakan serangga yang bermigrasi dari samudera Hindia melalui Asia Tenggara dan Australia utara hingga ke Samudera pasifik.²⁵

Burung walet memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh burung lain. Ciri khas tersebut diantaranya melakukan hampir segala aktivitasnya di udara seperti makan dan bereproduksi, sehingga burung walet sering disebut dengan burung layang-layang. Selain itu, ciri yang paling khas dari jenis burung ini yaitu kemampuannya dalam menghasilkan sarang yang bernilai jual tinggi.²⁶

Sarang burung walet merupakan sarang burung yang terbuat dari air liur burung walet (*Aerodramus sp.*). Tidak semua jenis burung walet dapat membuat sarang menggunakan air liurnya. Dari 24 spesies burung walet hanya 4 spesies yang dapat membentuk sarang dengan air liur dan dapat dimakan, salah satunya adalah *Aerodramus fuciphagus*. Sarang burung walet pada umumnya dibuat oleh walet jantan selama 35-90 hari dengan estimasi bobot 7-20 gram. Material utama pembuatan sarang sebagian besar terbuat dari cairan saliva yang disekresikan oleh dua kelenjar saliva sublingual. Sarang burung walet banyak mengandung nutrisi seperti glikoprotein dengan asam amino, karbohidrat, kalsium, natrium, dan kalium.²⁷

²⁵ Lina Elfita, "Analisis Profil Protein Dan Asam Amino Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuchiphaga*) Asal Painan," *Jurnal Sains Farmasi & Klinis* 1, no. 1 (2014): 27–37.

²⁶ Ibid

²⁷ Mayer Tinting Sirenden et al., "Analisis Profil Makronutrien Dan Kandungan Nitrit Pada Bagian Sarang Burung Walet (*Aerodramus Fuciphagus*)," in *Seminar Nasional Inovasi Produk Pangan Lokal Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Universitas Mercu Buana Yogyakarta*, 2018, 101–106.

Indonesia merupakan negara penghasil sarang burung walet yang cukup banyak. Budidaya burung walet di Indonesia dilakukan sejak abad ke-18. Budidaya tersebut dapat mempengaruhi hasil produksi sarang burung walet setiap tahunnya. Indonesia memenuhi 80% kebutuhan sarang burung walet dunia dan salah satu konsumen utama sarang burung walet produksi Indonesia adalah negara China.²⁸

Manfaat dari sarang burung walet dalam komunitas Tionghoa, sarang burung walet diyakini mempunyai manfaat kesehatan seperti sebagai anti aging dan meningkatkan sistem imun. Sarang burung walet tidak hanya digunakan sebagai obat, tetapi juga makanan yang lezat. Secara tradisional, sarang burung walet direbus dengan gula batu untuk menghasilkan makanan yang lezat yang dikenal sebagai sup sarang burung.²⁹

Bukti ilmiah pertama dipublikasikan oleh Ng (1986) yang menyatakan bahwa ekstrak air sarang burung walet dapat mempotensiasi respon mitogenik monosit darah perifer manusia terhadap rangsangan dengan agen *proliferatif concavanalin A* dan *phytohemagglutinin A*. Hal ini menunjukkan bahwa sarang burung walet mempunyai efek meningkatkan sistem imun dengan membantu pembelahan sel-sel sistem imun. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin melaporkan bahwa pada konsentrasi rendah sarang burung walet dapat memproliferasi sel secara sinergis terutama dalam serum yang mengandung media. Ini dapat menjadi terobosan baru sebagai proliferasi sel dan pemeliharaan fungsional yang penting selama penyembuhan luka di kornea.³⁰

²⁸ Turaina Ayuti, "Identifikasi Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuciphaga*) Di Kabupaten Lampung Timur," *Students e-Journal* 5, no. 4 (2016).

²⁹ Elfita, "Analisis Profil Protein Dan Asam Amino Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuchiphaga*) Asal Painan."


³⁰ Ibid

Sarang burung walet mengandung glikoprotein, karbohidrat, asam amino dan garam-garam mineral. Karbohidrat yang utama terdapat pada sarang burung walet adalah asam sialat (9%), galaktosamin (7,2%), glukosamin (5,3%), galaktosa (16,9%) dan fucosa (0,7%) (6, 7). Selain itu, asam amino dan garam-garam mineral juga terdapat dalam sarang burung walet, garam mineral utama yaitu natrium dan kalsium, dalam jumlah sedikit magnesium, seng, mangan dan besi. Menurut Kathan dan Weeks (1969), ditemukan tiga asam amino non essensial (asam aspartat, asam glutamate dan prolin) dan dua asam amino non essensial (treonin dan valin) dalam sarang burung walet. Marcone (2005) melaporkan bahwa komposisi kimia sarang burung walet putih dan hitam adalah identik yaitu lemak (0,14–1,28%), abu (2,1%), karbohidrat (25,62– 27,26%) dan protein (62–63%) (6, 8,9).³¹

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa sarang burung walet memiliki berbagai macam kandungan didalamnya yang berguna bagi kesehatan dan bahan untuk membuat produk kecantikan. Sehingga peneliti berpendapat tidak heran banyak orang melakukan bisnis sarang walet karena dilihat dari manfaatnya saja sudah sangat menjanjikan untuk dijadikan bisnis. Apabila dilihat dari pangsa pasar juga memang sudah banyak orang-orang menggunakan sarang burung walet menjadi produk kecantikan dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini calon peneliti menerangkan kerangka konseptual untuk dijadikan peta dalam meneliti di lapangan.

³¹ Ibid

D.Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Sebab, data-data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat.³² Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di lapangan mengenai persoalan para pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha sedangkan aturan mengenai izin usaha sudah ada di dalam Perda nomor 5 tahun 2011.

Peneliti juga ingin menggabungkan antara empiris dan normatif. Maka dari itu penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.³³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.³⁴ Metode pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006) 50-53.

³³ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki and M S Sh, *Teori Hukum* (Prenada Media, 2020).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian hukum.³⁵ Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan ini peneliti merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau adanya praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pendekatan sosiologis adalah suatu pandangan atau paradigma yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.³⁶

Dalam arti umum pendekatan substantif dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.³⁷ Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam.³⁸ Dalam konteks penelitian, metode deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan

³⁵ Ibid

³⁶ <https://Abdulghofur91.Wordpress.Com/Tag/Pendekatan-Sosiologis/> (n.d.).

³⁷ Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya," *Mosal* (2013).

³⁸ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (jakarta: Rajawali Press, 1992).

kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.³⁹ Jadi, pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan upaya penegakan hukum terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin di Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kota Parepare dan dalam hal ini pemerintah setempat yaitu Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dan para pengusaha walet sebagaimana berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu Analisis Yuridis Implementasi Peizinan Pengelolaan Gedung Walet Di Kota Parepare.

a. Sejarah Singkat Kota Parepare

Parepare merupakan Kota di Provinsi Sulawesi selatan. Kota Parepare merupakan tempat kelahiran BJ Habibie, Presiden Indonesia ke tiga. Awalnya Parepare merupakan semak belukar yang diselingin tanah berlubang yang agak miring dalam proses perjalanannya waktu wilayah itu menjadi Kota Parepare.

Dalam kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan ke wilayah Kerajaan Bacukiki menuju Kerajaan Soreang sebagai raja yang dikenal seorang ahli strategi dan pelopor pembangunan, Raja Gowa tertarik dengan pemandangan indah yang terhampar di depan mata. Secara otomatis, ia menyebut “Bajiki Ni Pare” yang artinya baik dibuat

³⁹ M Edi Kurnanto, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif/Ibrahim” (2015).

Pelabuhan di Kawasan ini. Sejak saat itulah melekat nama Parepare Kota Pelabuhan. Akhirnya, parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu berdagang dikawasan Suppa.⁴⁰

b. Letak Geografis Kota Parepare

Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3o 57'39" – 4o04'49" dan 119o36'24 – 119o43'40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0-500 M diatas permukaan laut. Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpendudukan sebanyak ±125.000 jiwa.⁴¹

Tabel 3.1

Letak Geografis Kota Parepare

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Barat	Selat Makassar
2.	Sebelah Utara	Kab. Pinrang
3.	Sebelah Timur	Kab.Sidenreng Rappang
4.	Sebelah Selatan	Kab. Barru

Sumber Data: BPK RI

Kota Parepare terdiri dari empat Kecamatan diantaranya:

⁴⁰ Kompas.com, 'Asal Usul Sejarah Dan Nama Parepare', 2022 <<https://regional.kompas.com/read/2022/06/29/175440478/asal-usul-dan-sejarah-nama-parepare?page=all>> Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 5 Januari 2023 Pukul 22.15 Wita.

⁴¹ Kejaksaan Negeri Parepare, 'Profil Kota Parepare', 2016 <<https://www.kejari-parepare.go.id/page/detail/13/profil-kota-parepare.html>> Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 5 Januari 2023 Pukul 22.15 Wita.

Tabel 3.2

Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Di Kota Pareoare

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Soreang	8,33 km ²
2.	Bacukuki Barat	13 km ²
3.	Bacukki	79,70 km ²
4.	Ujung	11.30 km ²

Sumber Data: Pemerintah Kota Parepare 2022

c. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah di seminarkan serta telah mendapatkan surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada perizinan pengelolaan gedung walet di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini ada data kualitatif yang artinya data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, lisan atau tulisan, terkait realitas yang terjadi di Kota Parepare. Data kualitatif ini di

peroleh dari berbagai sumber seperti, hasil pengamatan, pembicaraan dan bahan tertulis.⁴²

2. Sumber Data

Data yang merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden/informan atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud adalah pemerintah dan para pengusaha walet, bagaimana pemerintah setempat melakukan implementasi dari Perda no 5 tahun 2011 apakah para pengusaha walet sudah mendaftarkan gedungnya dengan aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap dan pengusaha walet di Kota Parepare, terkait Bagaimanakah Prosedur Hukum Penertiban izin usaha Walet di Kota Parepare serta apa kendala yang membuat para pengusaha walet tidak mau mengurus Izin waletnya dan, Apakah Gedung Walet di Kota Parepare telah mendapatkan atau memiliki izin dan bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah setempat kepada para pengusaha walet di Kota Parepare.

Sumber yang didapatkan melalui penelitian lapangan dengan melalui wawancara:

⁴² Dita Fatma Adriyani, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif,Hlm.1.".

Tabel 3.3
Narasumber dari pemerintahan

No.	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	Dinas PTSP Parepare	Fungsional Pengantar Kerja	1 Orang
2.	DPRD Kota Parepare	Kabag Fasilitas Legislasi Persidangan dan Rislah	1 Orang
3.	Bidang Penagihan BKD	Kepala Bidang Penagihan Bkd	1 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

Tabel 3.4
Narasumber dari masyarakat

No.	Narasumber	Kec. Bacukiki Barat
1.	Pengusaha Sarang Burung Walet	4
Jumlah		4 orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder dapat di peroleh dari beberapa sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga aspek yaitu studi pustaka, observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman interview wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.⁴³ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana data kepustakaan dikumpulkan, bagaimana dibaca dan dicatat, dan bagaimana bahan penelitian diproses. Studi kepustakaan juga memungkinkan Anda untuk mempelajari berbagai referensi dan karya serupa sebelumnya yang membantu Anda mendapatkan landasan teoritis untuk masalah yang diteliti. Studi Pustaka adalah sastra untuk mereview buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Menurut Sugiyono, “studi pustaka adalah kajian teoritis, bibliografi, dan literatur akademik lainnya yang berkaitan dengan perkembangan budaya, nilai, dan norma dalam konteks sosial yang diteliti”.⁴⁴

⁴³ Sabian Utsman, “Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum” (Pustaka Pelajar, 2014).

⁴⁴ Debrina Puspita Andriani, Nasir Widha Setyanto, and L Tri Wijaya Nata Kusuma, *Desain Dan Analisis Eksperimen Untuk Rekayasa Kualitas* (Universitas Brawijaya Press, 2017).Hlmn 22.

b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.⁴⁵

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin di Kota Parepare (implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2011). Yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap sarang burung walet yang dimiliki oleh para pengusaha yang telah melanggar aturan dari peraturan daerah tentang izin usaha sarang burung walet. Hasil dari observasi yang telah peneliti lakukan terdapat seluruh pengusaha sarang burung walet yang ada di Kota Parepare tidak ada yang memiliki izin usaha, para pengusaha membangun sarang burung walet di atas ruko, membangun sarang burung walet disamping rumah, membangun sarang burung walet dekat dengan jalan protokol, dekat dengan sarana pendidikan dan dekat dengan tempat ibadah.

C. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.⁴⁶ Wawancara sendiri dilakukan di Kota Parepare, sedangkan

⁴⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) hlmn 223.

⁴⁶ Abdurrahmat Fathoni, "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi," *Jakarta: Rineka Cipta* (2006) hlmn 105.

yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini pengusaha sarang burung walet.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.⁴⁷ Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang terwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Pengolahan data merupakan langkah peneliti untuk menjaring data yang sebenarnya. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing, merupakan suatu cara pengolahan data dengan memeriksa kelengkapan, meneliti data data, keterbacaan penulis serta kesesuaian dan relevansinya terhadap data yang telah dikumpulkan;
- b. Verifikasi, merupakan suatu Teknik pengolahan data dengan melakukan peninjauan Kembali terhadap kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya;⁴⁸
- c. Penyajian Data, merupakan salah satu kegiatan Teknik pengolahan data dalam membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

⁴⁷ Ibid., 99.

⁴⁸ Nurmaynita Sari Nugraha Samir, "Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare: Analisis Siyasah Dusturiyah" (IAIN PARE PARE, 2022) hlmn 30.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁹ Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh. Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi.⁵⁰ yaitu mengadakan perbandingan antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁵¹ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi;
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;

⁴⁹ M Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (M Kamal Zubair, 2020).

⁵⁰ Utsman, "Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum.110"

⁵¹ Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.177".

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵²

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan diatas.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek penelitian, yaitu hasil wawancara dengan pengusaha sarang burung walet dengan pengusaha walet yang lainnya.
3. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) peneliti dengan data hasil wawancara penulis dengan pengusaha sarang burung walet.

G. Tehnik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵³

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti, seperti melakukan pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi maka peneliti terlebih dahulu melakukan penyaringan atau pengurangan data yang dianggap lemah dan tidak valid atau relevan dalam pembahasan ini. Kemudian data yang diperoleh dan disusun kemudian akan

⁵² Ibid., 178.

⁵³ P Dr, "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," CV. Alfabeta, Bandung 25 (2008)hlmn 89.

dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti akan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh mengenai upaya penegakan hukum terhadap pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin di Kota Parepare. Cara kerja metode ini adalah menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang ada.

Terkait analisis data peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet di kecamatan bacukiki barat Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tersebut, dalam menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan teori Kebijakan Publik guna menganalisis bagaimana budaya hukum di masyarakat dan pengimplementasian Perda No.5 Tahun 2011 tentang pengelolaan usaha sarang burung walet. peneliti menggunakan teori keberlakuan hukum. Untuk rumusan masalah yang kedua Bagaimana perspektif siyash idariyah terhadap Perizinan Usaha Sarang Burung Walet berdasarkan pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sarang burung walet di Kota Parepare menggunakan teori Siyash Idariyah guna menganalisis jika perda tersebut cepat di perbaiki maka masyarakat juga akan cepat dalam melakukan perizinan dan bagaimana upaya hukum dari pemerintah apakah sudah maksimal atau belum

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Perda Izin Usaha Sarang Burung Walet Berdasarkan Pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Kota Parepare sebagai salah satu wilayah dengan jumlah usaha pengelolaan sarang burung walet yang cukup banyak, penertiban kebijakan mengenai usaha sarang burung walet melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berwawasan lingkungan. Objek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam kebijakan tersebut adalah semua lokasi usaha di wilayah kota Parepare yang kegiatannya diperuntukkan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet. Dan subjek izin usaha pengelolaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet di Kota Parepare. Budidaya burung walet idealnya dilakukan di dataran rendah dan jauh dari pemukiman penduduk.

Berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui masih banyaknya sarang walet yang didirikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Daerah Kota Parepare, masih ditemukan beberapa pengusaha burung walet yang belum mengurus surat izin pendirian sarang burung walet. Selanjutnya masih ditemukan masyarakat

yang mendirikan bangunan untuk budidaya burung walet yang tidak memahami bahwasanya ada aturan tertentu terkait pendirian sarang burung walet ini. Dari beberapa fenomena-fenomena atau latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bacukiki Barat”.

Implementasi menurut Van Meter dan Vanhorn (1975) dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Nugroho menyatakan, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* mengatakan bahwa “Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut ”street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group)”.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di Kota Parepare dan Kecamatan Bacukiki Barat diperoleh beberapa penangkaran sarang burung walet di bagian Cappa Galung dan Mattirotasi. Berikut disajikan data jumlah usaha sarang burung walet yang diperoleh oleh Peneliti:

Tabel 4.5

Jumlah Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kota
Parepare

No	Tahun	Jumlah Gedung Sarang Burung Walet
1.	2018	70
2.	2019	83
3.	2020	86
4.	2021	86
5.	2022	86

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Tabel 4.6

Jumlah Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet Kec Bacukiki Barat

No	Tahun	Jumlah Gedung Sarang Burung Walet
1.	2018	10
2.	2019	12
3.	2020	12
4.	2021	13
5.	2022	13

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengusaha walet dari tahun-ketahun mengalami perkembangan melihat perkembangan usaha sarang burung walet. Menurut Badan Keuangan Daerah Pada tahun 2018 total gedung sarang burung walet dikota parepare ada 70 gedung dari 70 gedung walet ada 10 gedung walet di kecamatan bacukiki barat, tahun 2019 total gedung sarang burung walet dikota parepare ada 83 gedung dari 83 gedung ada 12 gedung walet di kecamatan bacukiki barat, tahun 2020 total gedung sarang burung walet dikota parepare ada 86 dari 86 gedung ada 12 gedung walet dikecamatan bacukiki barat tahun 2021 total gedung sarang burung walet dikota parepare ada 86 dari 86 gedung ada 13 gedung sarang burung walet dikecamatan bacukiki barat tahun 2022 total gedung sarang burung walet dikota parepare ada 86 dari 86 gedung ada 13 gedung sarang burung walet di kecamatan bacukiki barat. Dalam hal ini peneliti membuat tabel untuk mengukur sampai mana implementasi Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha sarang burung walet di kota parepare.

Tabel 4.7

Mekanisme Penertiban Izin Usaha walet Kota Parepare

No	Syarat Mekanisme Penertiban Izin Usaha Walet Kota Parepare	Terlaksana/Tidak Terlaksana
1.	Proposal perusahaan dan pengambilan sarang burung walet	Tidak Terlaksana
2.	Rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan teknis	Tidak Terlaksana

3.	lokasi perusahaan Sarang Burung Walet Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Walikota;	Tidak Terlaksana
4.	Khusus perusahaan dan pengambilan sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan AMDAL/UKL-UPL Sarang Burung Walet dan Budidayanya, Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (IMBW), Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (IMBW), Izin Gangguan (HO), Izin Perusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet.	Tidak Terlaksana
5.	Izin diberikan atas nama pemilik pengusaha yang bersangkutan.	Tidak Terlaksana

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari ke 5 syarat mekanisme penertiban izin usaha walet belum ada yang terlaksana hal ini diperkuat adanya pernyataan dari ke 5 narasumber/informan selaku pemilik gedung mengenai Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan usaha sarang buru walet;

Bapak abbas selaku pengusaha Sarang burung walet di kecamatan bacukiki barat menjelaskan

“Usaha walet saya ini sudah hampir lima tahun dan belum menghasilkan mengenai izin walet saya tidak punya karena saya pikir ini rumah yang cuman saya

tambahi diatasnya dan tentang perda walet itu saya tidak pernah dengar dan mengenai teguran dari masyarakat tentang suara sound walet dan kotorannya sudah ada beberapa yang menegur.dari pihak pemerintah tidak pernah memantau atau mengawasi walet saya”.⁵⁴

Pernyataan dari informan bahwa yang terjadi ditengah tengah masyarakat bahwa selama informan mendirikan 5 tahun mendirikan usaha walet informan tidak mengurus izin usaha walet alasannya informan tidak ada niat untuk mengurus dan informan merasa bahwa mendirikan walet untuk dirumahnya tidak perlu mengurus izin. Melihat fenomena tersebut peneliti beranggapan bahwa hal ini telah mencederai impelentasi perda yang telah diatur dalam peraturan daerah kota parepare bab v pasal 6 tentang perizinan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu yuyu kirani yusuf selaku pengusaha walet di kecamatan bacukiki barat beliau menjelaskan:

“Walet saya ini sudah 4 tahun berdiri,soal perizinan dari pemerintah itu tidak ada dan terkait perda tentang walet saya tidak tahu dan alasan saya tidak mengurus izin karena rumah sendiri,dana sendiri dan keinginan pribadi,keluhan dari masyarakat pernah ada tentang suara radionya karena masyarakat bilang terlalu suaranya,menegani pengawasan dari pemerintah itu tidak pernah ada.Seperti yang saya bilang tadi teguran hanya dari masyarakat karena terganggu”.⁵⁵

Penyataan dari informan menjelaskan bahwa mengenai perizinan dari pemerintah mengenai usaha walet beliau tidak tahu dan alasan dari informan tidak mengurus karena rumah sendiri dan menggunakan dana sendiri,terkait mengenai teguran informan mnjelaskan bahwa hanya mendapat teguran dari masyarakat mengenai kotoran dan soundnya mengganggu karena terlalu bising dan teguran dari pemerintah tidak ada sama sekali.

⁵⁴ Abbas, “Pengusaha Sarang Walet Wawancara Di Kecamatan Bacukiki Barat 12 April 2023” (n.d.).

⁵⁵ Yuyu Kirani Yusuf, “Pengusaha Sarang Burung Walet Wawancara Di Kecamatan Bacukiki Barat 12 April 2023” (n.d.).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu Hj Rosmanidar selaku pengusaha walet di kecamatan bacukiki barat beliau menjelaskan:

“Tahun 2020 saya memulai usaha walet ini, mengenai izin usaha saya tidak tahu karena anak saya yang urus tapi setau saya usaha walet saya tidak punya izin usaha tentang teguran masyarakat mengenai sound dan kotoran walet tidak pernah ada complain masyarakat dan pengawasan dari pemerintah juga tidak ada”.⁵⁶

Pernyataan informan menjelaskan bahwa informan tidak mengetahui mengenai urusan gedung walentnya karena selama ini gedung walet tersebut hanya diurusi oleh anaknya dan lebih jelasnya tidak ada teguran ataupun komplain mengenai sound ataupun kotoran walet dari tetangga atau masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Rahmat selaku pengusaha walet di kecamatan bacukiki barat beliau menjelaskan:

“Saya tidak memiliki izin terkait sarang burung walet karena mengikuti pengusaha lain yang terlebih dahulu dalam membangun tidak ada mengurus izin dan juga apabila mengurus izin takutnya saya akan dikenakan pajak dan tidak ada niatan mengurus izin usaha walet”.⁵⁷

Informan menyatakan bahwa informan hanya mengikuti pengusaha sarang burung walet yang tidak mengurus izin dan memang benar seluruh pengusaha sarang burung walet yang ada di kota Parepare memang tidak ada memiliki izin usaha dan faktor kendala terhadap perizinan usaha sarang burung walet adalah mengenai perda yang masih memiliki kekurangan sehingga tidak dapat di terapkan, kekurangan yang dimaksud adalah tidak adanya aturan mengenai zonasi walet sehingga terhambat pada IMB walet yang tidak dapat di urus dan adanya ketakutan infroman mengenai adanya pajak yang dikenakan apabila mengurus izin.

⁵⁶ Hj.Rosmanidar, “Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bacukiki Barat 12 April 2023” (n.d.).

⁵⁷ Abdul Rahmat, “Pengusaha Sarang Burung Walet Wawancara Di Kecamatan Bacukiki Barat 6 Mei 2023” (n.d.).

Dengan adanya hasil wawancara peneliti dengan narasumber atau informan, Peneliti dapat mengetahui bahwa penyebab tidak terimplementasinya Perda adalah tidak ada satupun yang mempunyai izin usaha karena beberapa faktor:

1. Ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare.
2. Tidak adanya kesadaran diri dari masyarakat dan adanya ketakutan dari masyarakat apabila mengurus izin dapat dikenakan pajak.
3. Kurangnya sosialisasi dan perhatian pemerintah untuk membuat mekanisme penertiban izin usaha walet agar para masyarakat paham dan tahu bahwa ketika ingin membuat gedung walet harus terlebih dahulu membuat izinnya agar para pengusaha walet tidak perlu khawatir atau takut apabila ditegur mengenai kotoran dan sound oleh masyarakat di sekitar usaha gedung walet.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilihat dari dua perspektif yaitu dinas terkait untuk implementasi perda ada DPRD Kota Parepare, Dinas Ptsp dan Badan keuangan daerah dan masyarakat bahwa analisis teori yang dapat digunakan adalah kurang maksimalnya sosialisasi mengenai Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha sarang burung walet. Dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi perda tersebut. Mengenai bagaimana mekanismenya sehingga dapat mendapatkan izin usaha.

Analisis implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan banyak model. Tetapi dalam penulisan ini peneliti menggunakan teori implementasi George Edward III. Implementasi kebijakan merupakan proses dinamis. Ada sejumlah

unsur yang berkaitan dan memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Sejumlah unsur itu dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana implementasi dipengaruhi oleh unsur-unsur itu. Edward kemudian memberikan penegasan didalam studi implementasi, ketegasan tersebut ialah bahwa sebelumnya harus diajukan dua pertanyaan pokok. Pertanyaannya adalah: Apa prasyarat yang dibutuhkan oleh implementasi kebijakan dan Apa faktor utama implementasi kebijakan dapat berhasil? Jawaban Edward atas pertanyaan itu adalah dengan menyebutkan empat faktor yang memiliki peranan penting untuk mencapai implementasi yang berhasil maupun gagal. Menurutnya, faktor-faktor tersebut adalah Komunikasi (communication), Sumber daya alam (resources), Disposisi (disposition), dan Struktur Birokrasi (bureaucratic structure) Edward dalam Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bacukiki Barat.

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Parepare No.5 tahun 2011 sudah dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Namun yang menjadi temuan pada penelitian ini terkait komunikasi adalah masih belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai target dari Peraturan Daerah ini untuk memberikan pemahaman dan edukasi agar bisa mengurus izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Ini bisa dilihat dari beberapa bangunan yang sudah

ada tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan di Peraturan Daerah ini. Salah satunya adalah masih banyak ditemukan bangunan berdekatan dengan pemukiman warga yang seharusnya jarak minimal 500 meter dari pemukiman warga tersebut sehingga membuat warga sekitar merasa khawatir dengan bangunan yang sangat tinggi dan menimbulkan kebisingan dengan suara kaset yang diputarkan pada saat siang hari maupun di malam hari.

Dalam menentukan Pengimplementasian Perda Nomor 5 tahun 2011 Kota Parepare, peneliti melakukan pendekatan kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung walet Di Kota Parepare

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare terkait mengenai implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet yaitu Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu dan berikut pernyataannya.

“Kepala Bidang Perizinan menyatakan bahwa selama 7 tahun beliau bekerja di Ptsp belum pernah mengeluarkan izin usaha walet rata rata izinnya itu izin mendirikan bangunan, nanti setelah itu ahli fungsi menjadi pribadi menjadi usaha walet Alasannya tidak mengeluarkan izin usaha walet karena tidak adanya pelimpahan berkas dari pihak DPRD mengenai mekanisme penertiban izin usaha walet di kota parepare”.⁵⁸

Terkait mengenai pernyataan dari Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu mengenai implmentasi peneliti berinisiatif untuk melakukan wawancara dengan DPRD Kota sebagai pembuat hukum dan pengawasan mengenai implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung walet berdasarkan pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan.

⁵⁸ Hj.Hidayah, “Kepala Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Wawancara Di Kantor PTSP 11 April 2023” .

“Perda Tentang sarang burung walet itu dibentuk tahun 2011 proses pembentukannya itu dibahas DPRD dengan skpd terkait yaitu bkd,DPRD dalam menyikapi pelaksanaan perda itu sesuai dengan tupoksinya pengawasan terhadap perda dan berkoordinasi dengan bkd dalam pelaksanaan implementasi pasal 6.bagaimana kemudian dengan pelaksanaan di kalangan masyarakat secara implementasi yang paling menegetahui mengenai implementasi itu bkd, tetapi terhadap evaluasi tentunya ada di dpr”.⁵⁹

Dengan adanya pernyataan dari wawancara dengan Kabag Fasilitasi Legislasi Persidangan dan Risalah DPRD Kota Parepare bahwa mengenai impelentasi Perda nomor 5 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Kota Parepare berkaitan dengan pihak Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.Maka dari itu Peneliti melakukan wawancara dengan Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mengenai implementasi Perda nomor 5 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Kota Parepare.

Berbicara dengan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu mengenai mekanisme izin usaha walet sudah kami lakukan tapi kami dari sisi perpajakan punya pedoman mengenai perpajakan,berkaitan dengan izin usaha walet sebenarnya itu tidak ada korelasinya langsung dengan perizinan.tetapi masalah perizinan itu SOP masing-masing daerah yang ditetapkan tentang tata kelola pmerintahan mengenai pengawasan dan lain-lain.tetapi kalau ada skpd kami akan melakukan penagihan pajak usaha sarang burung walet”⁶⁰.

Lebih lanjut dijelaskan

“Beliau juga imenyanggah bahwa terkait yang membuat mekanisme izin usaha walet itu bukan pihak Badan Keuangan Daerah tetapi untuk mekanisme pembuatan izin usaha walet itu dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu”.

Pemerintah Daerah Kota Parepare melakukan pemungutan pajak bagi para pengusaha walet di Kota Parepare. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan pajak yang dikenakan

⁵⁹ Akmal Fattah, “Kabag Fasilitasi Legislasi Persidangan Dan Risalah Wawancara Di Kantor DPRD Kota Parepare 15 Mei 2023” .

⁶⁰ Rahmat Muin, “Kepala Bidang Penagihan Wawancara Di Kantor BKD 15 Mei 2023” .

terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap ihaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi* yang terdapat di wilayah Kota Parepare. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Penetapan adanya pajak sarang burung walet di dalam kategori pajak daerah karena melihat potensi perkembangan sarang burung walet ini di berbagai daerah Indonesia sangat menggiurkan. Memang tidak semua daerah yang memiliki potensi mempunyai sarang burung walet, biasanya kebanyakan di daerah pinggiran laut (pantai), seperti di dalam-dalam gua dan juga terlebih lagi Indonesia terkenal sebagai Negara kepulauan atau negara maritim. Indonesia juga merupakan negara terbesar pengekspor sarang burung walet didunia sekitar 75%. Terlebih lagi banyak manfaat yang dapat diperoleh dari konsumsi sarang walet terutama untuk kesejahteraan, Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet, yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Jumlah pengusaha yang melakukan penangkaran burung walet tidak jelas berapa jumlahnya, sementara di lapangan banyak bermunculan rumah – rumah walet. Mekanisme penentuan harga pasar umum ditentukan oleh calon pembeli, dengan mempertimbangkan harga sarang burung walet di pasar internasional. besarnya tarif pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% dari Nilai Jual Sarang Burung Walet. Besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.⁶¹ Dengan dipungutnya biaya

⁶¹ jumriani, “ANALISIS POTENSI PAJAK SARANG BURUNG WALLET” 4 (2021): 98–104.

pajak pada pengusaha walet diharapkan dapat membantu dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Badan Keuangan Kota Parepare mengenai implementasi Perda Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Kota Parepare dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Keuangan Daerah hanya mengurus pajak usaha sarang burung walet dan tidak mengurus bagaimana mekanisme pembuatan izin usaha walet.

Analisis teori yang dapat digunakan berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya pemerintah setempat dalam hal ini DPRD Kota Parepare, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Penanaman modal dan Terpadu Satu Pintu belum bisa mengimplemetasikan Perda Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung walet Di kota parepare.

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan usaha sarang burung walet pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 4 dan yang berunyi:
"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Dinas adalah instansi/unit kerja yang secara teknis bertanggung jawab atas Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet".

Salah satu unsur tidak terwujudnya implementasi Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha sarang burung walet adalah tidak terjalinnya komunikasi komprehensif antara pihak DPRD Kota Parepare dengan dinas terkait yaitu Dinas PTSP dan Badan Keuangan Daerah sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 dan 5. Dapat dilihat bahwa ada ketidak jelasan mengenai Perda Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sarang Burung walet dari pihak DPRD sendiri mengatakan bahwa kami hanya mengawasi jalannya perda sebagai tupoksi yaitu fungsi pengawasan dan Badan Keuangan Daerah hanya memungut pajak usaha sarang burung walet sedangkan

mekanisme untuk membuat izin usaha walet sampai sekarang tidak ada di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu. Peneliti berasumsi bahwa dari ketiga pihak yang diwawancarai oleh peneliti, tidak dapat bekerjasama dengan baik untuk mengimplementasikan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Kota Parepare.

2. Sosialisasi

Sosialisasi yang belum maksimal juga berdampak pada pemahaman masyarakat untuk mengurus izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, masih ditemukan beberapa masyarakat belum memahami cara dan prosedur dalam pengurusan izin ini bahkan masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwasanya ada aturan atau kebijakan yang mengatur tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang walet di Kecamatan Bacukiki Barat.

Menurut Informan dari pihak DPRD bahwa mengenai sosialisasi perda ini sudah kami lakukan mengenai poin poin penting dalam perda tersebut.

“ Sosialisasi mengenai perda nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha sarang burung walet pernah kita lakukan dan punya anggaran tersendiri mengenai sosialisasi tersebut”.⁶²

Tetapi pada faktanya dilapangan masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang adanya Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha sarang burung walet. Sudah lamanya Peraturan Daerah ini dikeluarkan pada tahun 2011 maka

⁶² Akmal Fattah, “Kabag Fasilitasi Legislasi Persidangan Dan Risalah Wawancara Di Kantor DPRD Kota Parepare 15 Mei 2023.”

seharusnya masyarakat sudah mengetahui, memahami dan mentaati aturan tersebut agar semua bangunan yang ada sudah sesuai dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota Parepare. Menurut Edward III Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandate. Komunikasi harus memperhatikan dimensi kejelasan yang menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

3.Sumber Daya

Sumber daya yang tidak dapat diabaikan adalah keberadaan staf secara kuantitas dan memiliki kualitas relevan yang merupakan sebagai pelaksana pengimplementasian kebijakan. Selain itu juga dibutuhkan pihak berwenang yang menjadikan pelaksananya yakin jika kebijakan tersebut dijalankan dengan tujuan

peningkatan beragam fasilitas ataupun peningkatan dalam hal memberi pelayanan kepada masyarakat. Jika keberadaan sumberdaya tidak mencukupi maka perundang-undangan tidak akan diterapkan. Selain itu juga tidak mungkin memberikan pelayanan, aturan-aturan lain yang semestinya juga tidak akan berkembang. Sumberdaya milik organisasi yang dinilai sebagai kekuatan dari organisasi akan berdampak pada pemahaman bahwa sumber daya pelaksana merupakan kemampuan pelaksana. Melalui keterkaitan ini dapat diketahui jika pelaksana yang mampu mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi oleh kecukupan dan kecakapan sumber daya, komitmen, otoritas, koordinasi yang terjalin diantara pelaksana dan budaya setempat. Selanjutnya sumberdaya juga terdiri dari sumberdaya manusia, fasilitas dan anggaran. Namun yang menjadi temuan pada penelitian ini terkait sumberdaya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare No.5 tahun 2011 fasilitas yang jauh dari maksimal dengan memanfaatkan website yang sudah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Parepare. Masyarakat menilai bahwasanya website yang sudah ada belum update dalam memberikan informasi tentang izin usaha bahkan syarat dan ketentuan untuk mengajukan izin usaha pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet tidak ada, ini membuat masyarakat semakin kesulitan dalam mengurus izin usaha tersebut. Selanjutnya sumberdaya manusia dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 sudah berjalan, ini bisa dilihat bahwasanya sudah ada aparatur Pemerintahan Kota Parepare melakukan observasi kelapangan untuk meninjau lokasi perencanaan bangunan sarang burung walet milik pemohon yakni pengusaha ataupun masyarakat. Tentunya aparatur tersebut sudah diberikan honorarium dalam melakukan penugasan yang sudah diberikan. Namun untuk aparatur yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat hanya melakukan pengawasan dan pemantauan

kelokasi untuk rekomendasi dilakukan didaerah yang terdekat dikarena keterbatasan jumlah aparatur.

4. Disposisi

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini terkait disposisi atau sikap pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, aparatur sebagai pelaksana masih memiliki tanggungjawab dan komitmen yang rendah dalam menjalankan tugasnya

“Kami punya petugas untuk mengawasi pengusaha walet namun terkendala anggaran apalagi dengan tidak didukungnya perda ini oleh masyarakat jadi kami kewalahan mengawasi atau memantau para pengusaha yang tidak mempunyai izin”.⁶³

Aparatur pemerintahan masih belum tegas dalam memberikan sanksi dan menegur apabila ada bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Aparatur terutama di Kecamatan masih merasa segan karena faktor kedekatan dengan masyarakat setempat.

5. Struktur Birokrasi

Berdasarkan temuan dalam penelitian terkait dengan struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sudah mempunyai Standard Operational Procedure (SOP), syarat dan ketentuan yang jelas. Namun masyarakat menilai bahwasanya persyaratan untuk urus izin usaha masih sulit karena harus

⁶³ Ibid.

mendapatkan rekomendasi dan dinilai dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peneliti melihat bahwa Salah satu faktor yang memberi pengaruh terhadap pengimplementasian kebijakan yaitu sikap aparatur. Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bacukiki Barat dapat terlaksana dengan efektif jika aparturnya mempunyai pemahaman terkait hal yang seharusnya dilaksanakan dan sebaliknya. Dengan demikian dapat diketahui jika terdapat sumber daya yang jelas. Sumber daya itu mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, sumber dana yang sangat signifikan. Hal ini diperkuat dengan statement Kepala sidang dan risalah DPRD Kota Parepare sebagai berikut

“Memang untuk implementasi perda ini agak sulit ya karena kami juga mneyadari bahwa masyarakat yang mengurus izin bangunan ternyata berubah mejnadi bangunan walet dan kendala di kitanya adalah kurangnya sumber daya untuk mengawasi pelanggaran perda dan kita ketahui sekarang makin banyak pengusaha walet di Kota Parepare”.⁶⁴

Sikap aparatur yang tidak peduli dan tidak serius berdampak pada tidak diperolehnya tujuan dari pengimplementasian suatu kebijakan. Sebagian besar aparatur saat mengimplementasikan kebijakan bersikap menunggu. Maksudnya adalah bahwa sebagian aparatur tidak berinisiatif dalam mengupayakan bagaimana agar implementasi kebijakan tersebut berhasil dilaksanakan. Komitmen dan tanggungjawab aparatur pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan sangat diperlukan agar setiap kebijakan bisa berjalan dengan baik dan mempunyai dampak terhadap semua pihak

⁶⁴ Ibid.

termasuk masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan. Kurangnya kesadaran dan komitmen aparatur Pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut. Ini dibuktikan bahwasanya Peraturan Daerah yang sudah lama diterbitkan pada tahun 2011 hingga sekarang belum berjalan maksimal dengan temuan yakni masyarakat masih ada belum mengetahui Peraturan Daerah yang mengatur izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sehingga banyak bangunan yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan ketentuannya.

B. Perspektif Siyasa Idariyah Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Sarang Burung Walet Berdasarkan Pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Perda Kota Parepare Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet.

Agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin untuk siapa saja dan dimana saja berada. Islam adalah agama yang satu-satunya bisa beradaptasi maupun menyesuaikan diri didalam kondisi apapun tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari ajaran-ajaran Islam yang luhur. Oleh karena itu, Islam bisa berlaku selama-lamanya dan dimanapun, tidak musnah termakan zaman yang selalu terjadi perubahan.

Dalam sudut pandang Islam, administrasi dikenal dengan istilah al-idarah. Kata al-idarah pada perspektif Islam merupakan kata yang mulai digunakan pada era modern saat ini. Sehingga para ahli administrasi modern menggunakan kata al-idarah sebagai istilah administrasi dalam Islam. Begitu pula pada zaman Nabi Muhammad SAW menggunakan cincinnya sebagai stempel kerajaan untuk mengirimkan surat kepada sahabat maupun surat kerajaan. Dalam ranah administrasi, dalam arti sempit jika administrasi itu bermakna urusan surat-menyurat, maka islam juga sudah

mengimplementasikan ketika para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat Al-Qur'an pada pelepah kurma, kulit binatang atau item lainnya. Lebih luas, penerapan administrasi kerasa ketika Islam sudah memegang kekuasaan, adanya kekuasaan dibutuhkan aturan untuk mengatur jalannya pemerintahan, proses tersebut tentu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada fungsi peran administrasi didalamnya.

Administrasi negara dalam Islam dibangun berdasarkan falsafah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.⁶⁵

Dengan demikian ia bersifat untuk memudahkan urusan dan bukan untuk menekan apalagi memeras orang yang menghendaki kemaslahatannya dipenuhi atau ditunaikan. Dan strategi yang di jalankan dalam rangka mengurus masalah administrasi ini adalah dilandasi dengan suatu kaedah: “Sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan”. Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri. Karena umumnya orang yang mempunyai kebutuhan tersebut menginginkan agar kebutuhannya dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan sempurna (memuaskan).

Meskipun pada sisi filosofis dan yuridis sudah terpenuhi namun jika satu elemen yakni sisi sosiologis tidak terpenuhi maka tidak akan tercipta proses keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum merupakan proses berlakunya suatu hukum

⁶⁵ QS. Al-Baqarah ayat 280

apabila ia sudah memenuhi tiga aspek keberlakuan hukum. Yang pertama yuridis, apabila pembuatan aturan sudah sesuai dengan semestinya, yang kedua filosofis apabila aturan berlaku sesuai dengan apa yang di cita-citakan, yang ketiga sosiologis apabila aturan sudah berlaku di tengah-tengah sasaran yaitu masyarakat.

Adapun hasil Perspektif Al-Idarah sesuai dengan hasil penelitian diantaranya adalah dari lima faktor dijelaskan sebagai berikut:

1.Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Mengenai Faktor Hukum dalam menangani usaha walet peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dpr Kota Parepare sebagai pembuat hukum.

“Adanya perda ini kami berharap adanya keadilan dan kepastian dalam hukum agar para pengusaha walet mau mendaftarkan usaha waletnya”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak DPRD Kota Parepare, Pihak DPRD mengungkapkan bahwa adanya perda walet ini untuk melihat

⁶⁶ Akmal Fattah, “Kabag Fasilitasi Legislasi Persidangan Dan Risalah Wawancara Di Kantor DPRD Kota Parepare 15 Mei 2023.”

kesamaan hukum antara pengusaha walet dengan pengusaha lainnya. Keadilan merupakan sifat yang harus dimiliki oleh semua manusia, dalam hukum dikenal dengan *Equality Before The Law* semua orang sama di mata hukum, begitu pula dijelaskan dalam Al-Quran

Allah berfirman dalam Q.S Al Hadid ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahan: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.⁶⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya keadilan harus tetap ditegakkan terutamanya pada implementasi Perda walet di Kota Parepare agar sasaran dari Perda dapat merasakan manfaatnya. Pembinaan terkait mekanisme penertiban izin usaha walet harus tetap di perhatikan oleh pemerintah selaku pelaksana implementasi perda walet.

Analisis teori dari kebijakan publik Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah Kota Parepare yang jelas dalam menangani suatu

⁶⁷ QS.Al Hadid ayat 25

permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah Kota Parepare untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat kota parepare khususnya kecamatan bacukiki barat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai instrinsik subjektif dari masing-masing orang.⁶⁸

Analisis hubungan hasil wawancara dengan Ayat dalam Al-Qur'an diatas bahwa penguatan didalam ayat menjelaskan dalam konteks faktor hukum menjelaskan bahwa pentingnya keadilan bagi seluruh elemen masyarakat dan adanya kepastian hukum bagi masyarakat khususnya pengusaha walet di Kota Parepare.

Analisis data berdasarkan hubungan teori, hasil wawancara, dan Ayat dalam Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa dari segi faktor hukum dalam Perda No 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet belum dapat terimplementasikan karena tidak adanya keadilan dan kepastian hukum bagi para pengusaha walet di Kota Parepare.

Merujuk pada penjelasan diatas,peneliti dapat menjelaskan bahwa dalam implementasi perda walet dari segi faktor hukum belum maksimal,tetapi pemerintah kota parepare mengusahakan hal tersebut terwujud agar adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pengusaha walet dikota parepare.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum," *Rajawali pers* (1989).

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagianbagian law enforcement itu adalah aparaturnegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga permasyarakatan.

Dalam Faktor Penegakan Hukum dalam menangani usaha walet peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dpr Kota Parepare.

“Untuk faktor penegakan hukum kami pernah melakukan apabila ada laporan semisal laporan dari kelurahan atau kecamatan mengenai pengusaha walet yang membuat sekitar lingkungannya itu tercemar dengan kotoran walet atau membuat kebisingan karena sound dari walet”.

Lebih lanjut dijelaskan

“Kalau kami boleh jujur untuk penegakan hukum sendiri kami kewalahan karena kurangnya sumber daya untuk melakukan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pihak DPRD telah melakukan penegakan hukum apabila ada laporan mengenai usaha walet dan pihak dpr mengakui kewalahan akibat di setiap tahunnya gedung walet di kota parepare semakin meningkat. Untuk penegakan hukum juga dijelaskan dalam al qur'an.

Allah berfirman dalam Q.S An Nisa 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya).⁶⁹

Ayat diatas menjelaskan, pada dasarnya implementasi perda walet apabila ditinjau dari segi kemaslahatannya termasuk dalam kepentingan umum dan kemanfaatan banyak orang maka setiap kebijakan harus tetap sesuai pada koridor siyasah idariyah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.namun masih perlu menerapkan peraturan tersebut dengan baik, dengan memperhatikan aspek aspek yang ada agar tujuan dari dihadapkannya implementasi perda walet dapat tercapai.

Analisis teori dari teori kebijakan publik maka,Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif kepada pengawas walet atau tim yang dibentuk oleh walikota parepare yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif. Dalam penegakan Hukum Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian saksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.⁷⁰

⁶⁹ Qs.An-Nisa Ayat 135

⁷⁰ Ibid.”

Analisis hubungan hasil wawancara dengan Ayat dalam Al-Qur'an diatas bahwa penguatan didalam ayat menjelaskan dalam konteks faktor penegakan hukum bahwa penegakan hukum bagi para pengusaha walet yang tidak sesuai dengan perda walet bisa dikatakan belum maksimal karena semakin banyaknya pengusaha walet di kota parepare dan sedikitnya sumber daya dari pihak pemerintah untuk melakukan teguran dan penegakan hukum bagi para pengusaha walet di Kota Parepare.

Analisis data berdasarkan hubungan teori, hasil wawancara, dan Ayat dalam Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa dari penegakan hukum dalam implementasi perda walet belum maksimal apabila merujuk pada penguatan teori dan ayat.

Merujuk pada penjelasan diatas,peneliti dapat menjelaskan bahwa penegakan hukum bagi para pengusaha walet belum efektif dikarenakan kurangnya perhatian dan kurangnya sumber daya untuk menindaki pengusaha walet yang tidak sesuai dengan perda no 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

3.Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.⁷¹

⁷¹ Ibid.”

Dalam mengimplementasikan perda tidak cukup apabila hanya pihak pemerintah yang menjalankan diungkap oleh pihak DPRD kota parepare bahwa

“Faktor masyarakat sangat penting untuk mengimplementasikan suatu perda karena adanya keasadaran masyarakat saya yakin bahwa implementasi perda akan terwujud dengan sangat mudah tetapi pada faktanya masyarakat acuh tak acuh mengenai perda”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, DPRD kota parepare mengungkapkan bahwa faktor masyarakat paling utama peran masyarakat yang sangat diharapkan dalam membantu pemerintah untuk mengimplementasikan perda walet ini walaupun sulit tapi pemerintah berupaya untuk meyakinkan masyarakat. Namun hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Insyirah 94/:5

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

Terjemahnya: Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.⁷³

Ayat diatas dapat menjelaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan usaha sarang burung walet harus tetap optimis untuk melakukan pembenahan pada setiap kendala yang ada, baik masalah sistemnya maupun masalah penerapannya. Pemerintah juga perlu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dikarenakan hasil penelitian dilihat dari

⁷² Akmal Fattah, “Kabag Fasilitasi Legislasi Persidangan Dan Risalah Wawancara Di Kantor DPRD Kota Parepare 15 Mei 2023.”

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

tanggapan narasumber bahwa pemerintah belum melaksanakan asas-asas tersebut dengan baik.

Analisis teori dari kebijakan publik bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif dalam hal ini DPRD Kota Parepare yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat termasuk masyarakat kota Parepare khususnya kecamatan Bacukiki Barat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah Kota Parepare.

Analisis hubungan hasil wawancara dengan Ayat dalam Al-Qur'an di atas bahwa penguatan di dalam ayat menjelaskan dalam konteks faktor masyarakat bahwa dalam implementasi Perda walet kontribusi dari masyarakat sangat kurang hal ini dikarenakan tidak adanya niat dan kesadaran dari masyarakat untuk mengurus Perda walet tersebut maka dari itu faktor masyarakat dalam implementasi Perda belum efektif.

Analisis data berdasarkan hubungan teori, hasil wawancara, dan Ayat dalam Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa dari segi faktor masyarakat dalam Perda No 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet belum dapat terimplementasikan dengan baik apabila sesuai dengan penguatan teori dan ayat di atas.

Merujuk pada penjelasan di atas, peneliti dapat menjelaskan pentingnya faktor masyarakat dalam pengimplementasian Perda walet, Pihak Pemerintah Kota Parepare juga mengharapkan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah agar dapat mengimplementasi Perda secara efektif.

4.Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.

Faktor kebudayaan juga merupakan faktor penting dalam implemntasi perda selain faktor masyarakat hal ini diungkapkan oleh pihak DPRD Kota parepare:

“Pengusaha walet yang baru memulai usaha itu ikut ikutan dengan pengusaha walet yang lama karena pengusaha walet yang lain tidak mempunyai izin sebenarnya kebudayaan semacam ini harus dihapuskan agar tidak menjadi kebiasaan atau kecenderungan yang buruk.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak DPRD menyesalkan adanya kebudayaan masyrakat yang mengikuti masyarakat lain yang tidak mengurus izin usaha pihak DPRD mengharapkan agar budaya semacam ini dihapuskan karena ini tidak memberikan faedah yang baik.mengenai kebudayaan yang baik dijelaskan juga dalam al-qur’an.

Allah berfirman dalam Q.S An Nahl Ayat 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

⁷⁴ Akmal Fattah, “Kabag Fasilitasi Legislasi Persidangan Dan Risalah Wawancara Di Kantor DPRD Kota Parepare 15 Mei 2023.”

Terjemahan: Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.”⁷⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpunya, menyakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.⁷⁶

Analisis teori kebijakan publik dalam indikator Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Agar Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain,dari masyarakat satu ke masyarakat yang lainnya, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Tidak mengikuti sesuatu perbuatan yang salah.Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yaitu Pemerintah Kota Parepare yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

Analisis hubungan hasil wawancara dengan Ayat dalam Al-Qur’an diatas bahwa penguatan didalam ayat menjelaskan dalam konteks faktor kebudayaan menjelaskan bahwa pemerintah kota parepare sangat menyanyangkan adanya budaya buruk yang dilakukan oleh masyarakat kota parepare dalam hal mengurus izin usaha walet maka dari itu implementasi perda belum dapat terimplementasikan dengan baik.

⁷⁵ “Qs.An Nahl Ayat 123” .

⁷⁶ Ibid.”

Analisis data berdasarkan hubungan teori, hasil wawancara, dan Ayat dalam Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa dari segi faktor kebudayaan dalam Perda No 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet belum dapat terimplementasikan dengan baik apabila sesuai dengan penguatan teori dan ayat diatas.

Merujuk pada penjelasan diatas,peneliti menjelaskan bahwa salah satu hal yang tidak terimplemenetasikannya perda dengan baik adalah faktor kebudayaan yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat dalam mengurus izin usaha walet dikota parepare, masyarakat hanya mengikuti para pengusaha walet yang tidak mengurus izin usaha walet apabila dilihat dari kacamata hukum hal ini sudah melanggar Perda No 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Parepare.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa hukum dapat dikatakan terimplementasi apabila dari kelima faktor di atas terpenuhi. Menurut analisa peneliti faktor masyarakat masih belum terpenuhi karena sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri tidak terlaksana dengan maksimal, sehingga dalam pelaksanaan perda ini belum dikatakan efektif. Kenyataan yang ada di lapangan bahwa pemerintah kurang melakukan sosialisasi sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui perda izin usaha sarang burung walet dampak karena tidak mengetahui tadi akhirnya masyarakat melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Perda nomor 5 tahun 2011. Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengusaha ada beberapa yang mengetahui bahwa tentang peraturan tersebut namun ia tetap tidak melaksanakannya dan melakukan pelanggaran hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat sangat minim. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya

kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Dilihat dari pernyataan di atas, maka pelanggaran perizinan usaha sarang burung walet terjadi karena dua hal yakni yang pertama dari pihak pengusaha sarang burung walet sama sekali tidak terfikir dan tidak ada niatan untuk mendaftarkan usahanya. Yang kedua semakin diperkuat lagi mengenai kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga minimnya pengetahuan dan pemahaman pengusaha walet terhadap aturan-aturan yang kemungkinan apabila dilaksanakan sosialisasi akan mempengaruhi ketaatan pengusaha walet terhadap aturan yang sudah ada. Perlunya sosialisasi ini diharapkan agar menguntungkan pihak-pihak terkait, bukan hanya pada sisi pembuat peraturan namun juga pada sasaran peraturan agar efektivitas hukum pun dapat tercapai dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2011 Berdasarkan Pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare belum dapat terimplmentasikan dan terealisasikan dengan baik, karena pihak DPRD Kota Parepare, Dinas PTSP Kota Parepare, dan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Kurang menjalin komunikasi dengan baik untuk bisa mengimplementasikan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha sarang burung walet kota parepare dan melihat fenomena sekarang adanya ketidaksadaran dan ketidaktahuan masyarakat adanya Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet sehingga peneliti berpendapat implementasi kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan usaha sarang burung walet tidak berjalan dengan baik atau sesuai harapan.
2. Dari Perspektif Siyasah Idariyah terhadap implementasi kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Berdasarkan Pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare sudah sesuai dengan perspektif siyasah idariyah, meskipun realisasi Perda yang progresif masih perlu dilakukakan dengan menyesuaikan jalur-jalur koordinasi dinas terkait.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada pemerintah dan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kota parepare seharusnya melakukan evaluasi kebijakan mengenai Perda Nomor 5 tahun 2011 Pasal 6 ayat 1-10 Bab V Perizinan Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan mencari faktor faktor penghambat implemetansi kebijakan terhadap perda,khususnya dinas terkait mengenai perda itu sendiri yang seharusnya berdiskusi agar Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha sarang burung walet bisa berjalan secara efektif.
2. Bagi masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang baik, negara ini menjamin hak-hak masyarakat yang tentu saja berimplikasi terhadap adanya kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat. setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abbas. "Pengusaha Sarang Walet Wawancara Di Kecamatan Bacukiki Barat 12 April 2023" .

Abdul Rahmat. "Pengusaha Sarang Burung Walet Wawancara Di Kecamatan Bacukiki Barat 6 Mei 2023" .

Adriyani, Dita Fatma. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif,Hlm.1." .

Akmal Fattah. "Kabag Fasilitasi Legislasi Persidangan Dan Risalah Wawancara Di Kantor DPRD Kota Parepare 15 Mei 2023" .

Andriani, Debrina Puspita, Nasir Widha Setyanto, and L Tri Wijaya Nata Kusuma. *Desain Dan Analisis Eksperimen Untuk Rekayasa Kualitas*. Universitas Brawijaya Press, 2017.

Aprizal, Triwendi. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET (Studi Kasus Di Kecamatan Keritang)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Ayuti, Turaina. "Identifikasi Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (Collocalia Fuciphaga) Di Kabupaten Lampung Timur." *Students e-Journal* 5, no. 4 (2016).

Chairunnisa, Ratu Alya, Program Studi, Hukum Tata, Fakultas Syariah, D A N Ilmu, and Hukum Islam. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET (ANA" (2022).

Djazuli, Ahmad. "Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah Yang Praktis." *Jakarta: Kencana* (2006).

Dr, P. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2008).

Elfita, Lina. "Analisis Profil Protein Dan Asam Amino Sarang Burung Walet (Collocalia Fuchiphaga) Asal Painan." *Jurnal Sains Farmasi & Klinis* 1, no. 1 (2014): 27–37.

Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. jakarta: Rajawali Press, 1992.

Fathoni, Abdurrahmat. "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi." *Jakarta: Rineka Cipta* (2006).

Hayati, Mulida. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran

- Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (2018): 38–54.
- Hermanto, Yanti. “2003 Tentang Pedoman Tentang Sarang Burung Walet (COLLOCALIA SPP) Menteri Kehutanan.” *Adoc.Pub*. Accessed January 31, 2023. <https://adoc.pub/2003-tentang-pedoman-pemanfaatan-sarang-burung-walet-colloca.html>.
- Hj.Hidayah. “Kepala Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Wawancara Di Kantor PTSP 11 April 2023” .
- Hj.Rosmanidar. “Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bacukiki Barat 12 April 2023” .
- Idrus, Achmad Musyahid. “KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH ‘TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH.’” *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* .
- Ii, B A B. “Landasan Teori Kebijakan Publik” (2006): 17–38. <https://repository.uin-suska.ac.id/4186/3/9>. BAB II.pdf.
- jumriani. “ANALISIS POTENSI PAJAK SARANG BURUNG WALLET” 4 (2021): 98–104.
- Kejaksanaan Negeri Parepare. “Profil Kota Parepare” (2016).
- Kompas.com. “Asal Usul Sejarah Dan Nama Parepare” (2022).
- Kurnanto, M Edi. “Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif/Ibrahim” (2015).
- Marzuki, Peter Mahmud, and M S Sh. *Teori Hukum*. Prenada Media, 2020.
- Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, Sely Agustina. “NTinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia” .
- Moleong, Lexy J. “Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.” *Mosal* (2013).
- Pudyatmoko, Y Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembinaan*. Grasindo, 2009.
- Purnama, Hendry. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus Di Kecamatan Sukamara).” Universitas Terbuka, 2013.
- Puspita, Mila. “Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H.” *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id* (2021). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>.
- Rahmat Muin. “Kepala Bidang Penagihan Wawancara Di Kantor BKD 15 Mei

2023” .

- Rushananto. “Kebijakan Publik.” *Kebijakan Publik*, no. 1993 (2014): 15.
- Samir, Nurmaynita Sari Nugraha. “Efektifitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare: Analisis Siyasa Dusturiyah.” IAIN PARE PARE, 2022.
- Sirenden, Mayer Tinting, Dhanang Puspita, Monang Sihombing, Fitri Nugrahani, and Nina Retnowati. “Analisis Profil Makronutrien Dan Kandungan Nitrit Pada Bagian Sarang Burung Walet (*Aerodramus Fuciphagus*).” In *Seminar Nasional Inovasi Produk Pangan Lokal Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Universitas Mercu Buana Yogyakarta*, 101–106, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- . “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.” *Rajawali pers* (1989).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan*. Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Utsman, Sabian. “Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum.” Pustaka Pelajar, 2014.
- Yuyu Kirani Yusuf. “Pengusaha Sarang Burung Walet Wawancara Di Kecamatan Bacukiki Barat 12 April 2023” (n.d.).
- Zubair, M Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. M Kamal Zubair, 2020.
- “Halimah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang, Skripsi, Riau: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, 2013, h. Vi.” .
- “<https://Abdulghofur91.wordpress.com/tag/pendekatan-sosiologis/>”.
- “<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>”
- “<https://repository.uma.ac.id>, BAB 2 Landasan Teori, Hal 15” .
- “<https://repository.uma.ac.id>, BAB 2 Tinjauan Pustaka, Hal 10.”
- “<https://repository.uma.ac.id>, BAB 2 Landasan Teori, Hal 9.” .
- “No Title,” no. Iswanto 2008 (2013): 1–5.
- “Nurlaila Rahmadana Syahputri, Retribusi Izin Sarang Burung Walet Di Kabupaten Serdang Bedagai (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 33

Tahun 2008), Skripsi, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, h. Iv” .

Observasi Awal,.

“PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET” .

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” .



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1114/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. ALIEF ZULKARNAIN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 04 Nopember 2000
NIM : 19.2600.065
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. PINISI NO 11 CAPPALUNG, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

29 Maret 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Type your text

		SRN IP0000245
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 240/IP/DPM-PTSP/4/2023		
Dasar : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: MUH. ALIEF ZULKARNAIN	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)	
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA	
ALAMAT	: JL. PINISI NI. 11, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET	
LOKASI PENELITIAN	: 1. KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE 2. KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE 3. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
LAMA PENELITIAN	: 03 April 2023 s.d 03 Juni 2023	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 06 April 2023	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
	 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM	
	Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Bulet Sertifikat Elektronik





SRN IP0000352

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 352/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MUH. ALIEF ZULKARNAIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **JL. PINISI NO. 11, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET**

LOKASI PENELITIAN : **1. BADAN KEUANGAN DAERAH
 2. SEKRETARIAT DPRD KOTA PAREPARE
 3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **10 Mei 2023 s.d 10 Juli 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **11 Mei 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019


Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Bulet Sertifikat Elektronik





NAMA : MUH.ALIEF ZULKARNAIN
NIM : 19.2600.065
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare

1. Bagaimana Mekanisme Penertiban Izin Usaha Walet Di Kota Parepare?
2. Apakah Tujuan dari Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Parepare sudah terlaksana sepenuhnya?
3. Bagaimana Sosialisasi Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Parepare?
4. Apa Faktor yang membuat para pengusaha walet tidak mau membuat izin usaha walet?
5. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas PTSP terhadap Gedung/Bangunan yang tidak mempunyai izin usaha walet ?

Wawancara Untuk Para Pengusaha Walet Di Kota Parepare


1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mempunyai usaha walet?
2. Apakah Bapak/Ibu mempunyai izin usaha walet?
3. Apakah Bapak/Ibu tahu bahwa izin usaha walet diatur dalam Perda No 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan usaha sarang burung walet?
4. Apa alasan Bapak/Ibu tidak mengurus izin usaha walet?
5. Selama usaha walet Bapak/Ibu berdiri apakah ada teguran dari masyarakat tentang suara radio walet atau dan lain-lain?
6. Apakah dari pihak pemerintah pernah menegur Bapak/Ibu untuk mengurus izin usaha walet?


Parepare, 2 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Badruzzaman, S.Ag., M.H.)
NIP.197009171998031002


(Azlan Thamrin S.H., M.H.)
NIDN.2014098902



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122
 Website : www.pareparekota.go.id/ www.dispendaparepare.net
 Email : badankeuangandaerah@pareparekota.go.id

P A R E P A R E

SURAT KETERANGAN

Nomor : 895/161 / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINA INDHIRA A, SH.,MM
 Nip : 19830410 200701 2 007
 Pangkat/Gol : Penata III/c
 Jabatan : Kasubag. Administrasi Umum & Kepegawaian BKD

Menyatakan bahwa :


Nama : MUH. ALIEF ZULKARNAIN
 NIM : 19.2600.065
 Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Alamat : Jl.Pinisi No.11, Kec.Bacukiki Barat , Kota Parepare.

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 10 Mei 2023 s.d 10 Juni 2023. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET"

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2023

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 Kasubag. Administrasi Umum & Kepegawaian


 RINA INDHIRA A, SH.,MM
 Penata III/c
 NIP 19830410 200701 2 007



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT

Jalan Chalik No. 8, Kode Pos 91122 Tlp. (0421) 23527
Website : <https://bacukikibarat.pareparekota.go.id/>, e-mail : bacukikibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 000.9.1/03/Bck.Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ILHAM A., S.Kom**
Jabatan : Sekretaris Camat
Nip. : 197909102005021002

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MUH.ALIEF ZULKARNAIN**
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
Alamat : JL. PINISI No. 11, Kec. Bacukiki Barat Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 03 April 2023 s.d 10 Mei 2023, dengan judul penelitian "**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET**".
Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan diparepare
Pada tanggal, 11 Mei 2023

a.n. **CAMAT BACUKIKI BARAT,**
SEKRETARIS



ILHAM A., S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 19790910 200502 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Bandar Madani No. 1, Telepon (0421) 23594 Faximile 27719
Email : ptsp.pareparekota@gmail.com, Website : <https://dpmptsp.pareparekota.go.id>

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : 800/185/DPMPSTP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST., MM
NIP : 19741013 200604 2 019
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Parepare

Menerangkan bahwa :


Nama : MUH. ALIEF ZULKARNAIN
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Jurusan : Hukum Tata Negara
Lokasi Penelitian : 1. Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare
2. Kecamatan Soreang Kota Parepare
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Parepare

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare, tanggal 6 April 2023, nomor 240/IP/DPM-PTSP/4/2023, perihal Rekomendasi Penelitian, yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul penelitian "**Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet**" pada tanggal 03 April sampai dengan 03 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP


HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Hidayah S.Sos
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 57 tahun
Pangkat : Penata Tingkat I, III /3d
Jabatan : Kepala bidang perizinan dan non perizinan

Menerangkan bahwa:


Nama : Muh. Alief Zulkarnain
NIM : 19.2600.065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Impelementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2023

Yang bersangkutan,


(Hj. Hidayah S.Sos...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Rahmat muin*
Alamat :
Agama : *Islam*
Pekerjaan/Jabatan : *Kepala bidang peroginan*

Menerangkan bahwa;


Nama : *Muh. Alief Zulkarnain*
NIM : *19.2600.065*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*
Program Studi : *Hukum Tata Negara*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Usaha Walet"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 mei 2023

Hormat Saya


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Roemanidar
Jenis Kelamin : perempuan
Umur : 58 tahun
Pangkat :
Jabatan :

Menerangkan bahwa:


Nama : Muh. Alief Zulkarnain
NIM : 19.2600.065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 April 2023

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abbas
Jenis Kelamin : laki - laki
Umur : 48 tahun

Pangkat :

Jabatan :

Menerangkan bahwa:


Nama : Muh. Alief Zulkarnain
NIM : 19.2600.065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Impelementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 April 2023

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : yuyu Kirani Yusuf
Jenis Kelamin : perempuan
Umur : 23 tahun

Pangkat :

Jabatan :

Menerangkan bahwa:


Nama : Muh. Alief Zulkarnain
NIM : 19.2600.065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Impelementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 April 2023

Yang bersangkutan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *ABDUL RAHMAN*
Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*
Umur : *63 TAHUN*
Pangkat : -
Jabatan : -

Menerangkan bahwa:


Nama : Muh. Alief Zulkarnain
NIM : 19.2600.065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Impelementasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, *6 MEI* 2023

Yang bersangkutan,



(.....)

Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Hj.Hidayah S.Sos Selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Ptsp Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Akmal Fattah Selaku Kepala Bidang Hukum dan Legislasi DPRD Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Rahmat Muin Selaku Kepala Bidang Penagihan Bkd Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Abbas Selaku Pengusaha walet di Bacukiki Barat



Wawancara dengan Ibu Yuyu Selaku Pengusaha walet di Bacukiki Barat



Wawancara dengan Ibu Rosmanidar Pengusaha walet di Bacukiki Barat



Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman Pengusaha walet di Bacukiki Barat



BIODATA PENULIS



Muh. Alief Zulkarnain lahir pada tanggal 04 November 2000 di Kota Parepare Anak Pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Arifin S, E dan Ibu Suryani. Alamat rumah Jl. Pinisi No. 11 Cappa Galung Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Penulis memulai pendidikan di tingkat sekolah dasar di SDN 57 Parepare sampai kelas 4 SD lalu berpindah daerah ke Kota Mamuju untuk melanjutkan tingkat sekolah dasar di SD Inpres Mamuju sampai lulus sekolah dasar pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Mtsn Mamuju sampai pada

kelas 2 SMP lalu berpindah daerah lagi ke Kota Parepare untuk melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Kota Parepare lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Parepare lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pengalaman Organisasi penulis pernah menjadi anggota pasukan pengibar bendera di SMAN 2 Parepare pada tahun 2017, pernah menjadi anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam periode 2022-2023.

Agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Penulis mempunyai obsesi dan harapan untuk menjadi PNS Kemenkeu dan pengusaha besar dan ingin membanggakan serta menaikkan harkat martabat orang tua dan keluarga telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhirnya berupa Skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Implmentasi Perizinan Usaha Sarang Burung Walet*". Tahun 2023

